



## **Differences in Hadith Understanding ABOUT Rukyat Al-Hilal According to Nahdatul Ulama and Muhammadiyah**

### **Perbedaan Pemahaman Hadis tentang Rukyat Al-Hilal Menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah**

**Ai Nurjanah<sup>1</sup>, Adnan<sup>2</sup>**

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[ainurjanah469@gmail.com](mailto:ainurjanah469@gmail.com)<sup>1</sup>, [adnanbz99@gmail.com](mailto:adnanbz99@gmail.com)<sup>2</sup>

#### ***Abstract***

*This study aims to discuss the differences in the understanding of hadith about rukyat between Nahdatul Ulama and Muhammadiyah organizations. This research is a qualitative type through literature study by applying the sharah hadith method and comparative analysis. The results and discussion of this study indicate that there are differences between Nahdatul Ulama and Muhammadiyah in determining the beginning of the month of Qomariah, especially Ramadhan, Syawal and Dzulhijah. Nahdatul Ulama uses rukyatul hilal and istikmal because in books that muktabar rukyatul hilal and istikmal have clear sanad and reckoning only as an assistant when in the field. Meanwhile, Muhammadiyah in determining the beginning of the month of Qomariah did not use the rukyatul hilal but instead used the true reckoning method with the criteria for the form of al-hilal, but the traditions about rukyat were still used. This research concludes that basically Nahdatul Ulama and Muhammadiyah have no fundamental differences where Muhammadiyah views that the urfi reckoning system has several weaknesses so that it is still consistent with the criteria of wujudul hilal and considers reckoning in modern times obligatory and non-negotiable, while Nahdatul Ulama tend to rely on salaf ulama based on a cautious attitude, even though they have made predictions, they will still wait for the results of rukyat in the field when determining the beginning of the month. In this case, Nahdatul Ulama and Muhammadiyah agree that rukyat and reckoning are the means to determine the beginning of entering the month of Qomariah today.*

**Keywords:** *Hadith, Hisab, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Rukyat*



### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan membahas perbedaan pemahaman hadis tentang rukyat antara Ormas Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan metode syarah hadis serta analisis komparatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Qomariah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah. Nahdatul Ulama menggunakan rukyatul hilal dan istikmal dikarenakan di dalam kitab yang muktabar rukyatul hilal dan istikmal mempunyai sanad yang jelas dan hisab hanya sebagai pembantu ketika di lapangan saja. Sedangkan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qomariah tidak menggunakan rukyatul hilal melainkan menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujud al-hilal, tetapi hadis-hadis tentang rukyat masih digunakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tidak memiliki perbedaan mendasar dimana Muhammadiyah memandang bahwa sistem hisab urfi memiliki beberapa kelemahan sehingga masih konsisten berpegang kuat dengan kriteria wujudul hilal dan menganggap hisab pada jaman modern ini hukumnya wajib dan tidak bisa ditawar lagi, sedangkan Nahdatul Ulama cenderung bersandar pada ulama salaf dengan dilandasi sikap yang hati-hati walau sudah melakukan prediksi tetap akan menunggu hasil rukyat di lapangan ketika akan menentukan awal bulan. Dalam hal ini, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah bersepakat bahwa rukyat dan hisab merupakan sarana untuk menentukan awal masuk bulan Qomariah di zaman sekarang.

**Kata kunci:** Hadis, Hisab, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Rukyat

### **Pendahuluan**

Metode dalam menentukan awal bulan Hijriah yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap hilal disebut dengan rukyat (Sakirman, 2020). Rukyat merupakan kajian yang sangat penting dalam penentuan awal bulan Qomariah khususnya bulan Ramadhan, bulan Syawal, dan Dzulhijah. Rukyat adalah perintah langsung dari Rasulullah Saw yang kita ketahui melalui



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

hadis-hadis nya (Anwar S. , 2013). Rukyat al-hilal sudah dipraktekan sejak jaman Nabi Saw (Junaidi, 2018), namun belum berkembang secara signifikan (Hidayat). Pada waktu itu bangsa Arab yang tinggal di padang pasir dan sering berpindah-pindah sehingga mereka memerlukan waktu yang tepat untuk pergi (Marpaung, 2015). Pada jaman Nabi perbedaan pemahaman mengenai rukyat al-hilal tidak pernah terjadi. Dikarenakan pada waktu itu perintah waktu shalat sudah mendapat petunjuk langsung dari Allah Swt (Marpaung, 2015). Seiring dengan berkembang pesatnya umat Islam perbedaan dan perdebatan seputar hisab rukyat kerap kali terjadi (Raisal, 2018). Di Indonesia sendiri penafsiran hadis tentang hisab rukyat sering terjadi, khususnya antara ormas Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (Ali Imran, 2014). Sehingga mengakibatkan berbedanya awal puasa Ramadhan dan Idul Fitri di kedua ormas tersebut. Beberapa tahun terakhir ormas Muhammadiyah melaksanakan awal puasa Ramadhan lebih dulu dibandingkan ormas Nahdatul Ulama, padahal hadis yang mereka gunakan adalah hadis yang sama. Maka dari itu penyusun sangat tertarik untuk meneliti perbedaan pemahaman hadis tentang rukyat antara ormas Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Anwar, 2013, Metode Ushul fiqh untuk Hadis-hadis Rukyat, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan teori ushul fiqh. Hasil dari penelitian ini yaitu metode ushul fiqh yang digunakan dalam memahami hadis-hadis rukyat yaitu metode kausalitas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu empat syarat yang dapat dilakukan perubahan hukum syariah telah terpenuhi secara sempurna dalam kasus perubahan dari rukyat kepada hisab (Anwar, 2013). Muslih Husain, 2016, Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal, Jurnal Penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan teori hadis. Hasil penelitian yaitu para pakar agar melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya melakukan penyatuan kalender Islam guna mendukung citra Islam di mata dunia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hadis kuraib merupakan diskusi antara sahabat Ibnu Abbas dan kuraib (Husein, 2016). Izzuddin, 2008, Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia, UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan dalam menentukan awal bulan Qomariah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian awal bulan Qomariah didasarkan pada sistem hakiki tahkiki atau rukyat (Izzuddin, 2015). Rezi, 2016, Pemahaman Hadis-hadis Rukyat dan Relasinya dengan Realita Isbat Ramadhan Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menggunakan teori hadis. Hasil dari



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)  
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

penelitian ini yaitu menurut teori rukyat hilal klasik apabila hilal tidak terlihat maka untuk menentukan awal bulan Ramadhan yaitu dengan menyempurnakan bulan syaban menjadi 30 hari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hilal (bulan sabit yang pertama muncul) adalah landasan utama pergantian bukan Qomariah (Rezi, 2016). Imron, 2014, Pemaknaan Hadis-hadis Hisab Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadits UIN Sunan Kalijaga. Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teori hadis. Hasil dari penelitian ini yaitu Muhammadiyah memandang bahwa sistem hisab urfi memiliki beberapa kelemahan. Kesimpulannya bahwa kalangan Muhammadiyah masih konsisten berpegang kuat dengan kriteria wujudul hilal (Imron, 2014). Alma Febriana Fauzi, dengan judul Syamsul Anwar dan Pemikirannya dalam Bidang Hisab Rukyat, Pendidik Ulama Tarjih Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode ushul fiqh. Hasil dari penelitian ini yaitu menurut Syamsul Anwar bahwa hisab pada jaman modern ini hukumnya wajib dan tidak bisa ditawar lagi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam pemahaman hadis tentang rukyat, Syamsul Anwar menggunakan 2 (dua) metode ushul fiqh yaitu metode kausalitas dan kaidah tentang perubahan hukum (Fauzi, 2017). Yahendri, 2013, Skripsi berjudul Pemahaman Hadis Rukyat Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Muhammadiyah lebih berani untuk melakukan interpretasi terhadap dalil-dalil dari sumber primer sedangkan Nahdatul Ulama (NU) cenderung bersandar pada ulama salaf. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu NU dan Muhammadiyah bersepakat bahwa rukyat, dan hisab merupakan sarana untuk menentukan awal masuk bulan Qomariah di zaman sekarang.

Berbagai penelitian terdahulu berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Rukyat berarti melihat secara visual (dengan mata telanjang) (Mahdi, 2016). Sejarah hisab rukyat tampak dari adanya penetapan Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai pondasi dasar kalender Hijriyah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatab tepatnya pada tahun ke 17 Hijriyah. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya bulan Muharam ditetapkan sebagai awal bulan Hijriyah (Muhyiddin Khazin, hal. 110). Terdapat lembaga pemerhati falak dan lembaga Astronomi di Indonesia yang tergabung dalam Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Mahdi, 2016). Perintah melaksanakan puasa dan ber-idul Fitri apabila sudah melihat hilal terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw (Anwar S. , 2013). Kandungan hadis tersebut menyatakan bahwa Nabi Saw menyerukan agar kaum muslim melaksanakan ibadah puasa Ramadhan jika telah menyaksikan hilal (rukayat tanggal 1 Ramadhan). Dan menyerukan supaya mengakhiri puasa jika



telah menyaksikan hilal (tanggal 1 Syawal) (Yuhendri, 2013). Beberapa ulama berpandangan bahwa hadis-hadis tersebut dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah dengan rukyat hilal bi fi'li (Syairazi, 1994). NU mengartikan hadis rukyat melihat dengan mata telanjang dimana dilakukan pengamatan hilal (visibilitas hilal) pada malam ke 30. Sementara Muhammadiyah selangkah lebih berani dalam menggali kasihkan hadis rukyat, memaknainya dengan ru'yatan bila ilmi didukung oleh maksimalisasi pengetahuan seutuhnya untuk mengagungkan Tuhan sang pencipta alam. Kedua ormas ini sepakat bahwa sidang kabar dilakukan oleh pemerintah untuk menengahi perbedaan yang ada meskipun dalam perakteknya yang berbeda (Yuhendri, 2013).

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian (Darmalaksana, 2020b). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat perbedaan pemahaman hadis tentang rukyat antara ormas Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pertanyaan penelitian ini yakni bagaimana pengertian rukyat, bagaimana hadis tentang rukyat, dan bagaimana perbedaan pemahaman hadis tentang rukyat antara Ormas Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan membahas perbedaan pemahaman hadis tentang rukyat antara Ormas Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kontribusi pengetahuan dan memberikan wawasan baru bagi pembaca untuk mengetahui perbedaan pemahaman hadis tentang rukyat antara ormas Nahdatul Ulama dan ormas Muhammadiyah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (Darmalaksana, 2020c). Penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sumber sekunder setelah terhimpun, sumber-sumber kepustakaan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data dari sumber pustaka. Data-data tersebut ditampilkan sebagai temuan-temuan penelitian data yang telah ditampilkan kemudiam diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu fakta tersebut diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi pengetahuan (Darmalaksana, 2020a). Pada tahap interpretasi digunakan metode syarah (Darmalaksana, 2020d).

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.



## **1. Tinjauan Umum Rukyat**

Rukyat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata *ra'a* yang artinya mengamati, menduga atau melihat dengan mata (Falahuddin M. S., 2017). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rukyat diartikan melihat bulan pada tanggal satu untuk menentukan awal bulan dan akhir bulan Ramadhan (KBBI, 1990). Pengertian rukyat secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu (Mahdi, 2016). Pertama, rukyat yaitu melihat dengan mata, sehingga bisa dilakukan siapa saja. Kedua, rukyat yaitu melihat dengan kalbu atau intuisi. Ketiga, rukyat yaitu melihat dengan ilmu pengetahuan, hal ini bisa dilakukan oleh manusia yang mempunyai bekal pengetahuan.

Menurut lembaga falakiyah pengurus besar NU rukyat adalah melihat dan mengamati hilal secara langsung di lapangan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan, apabila pada malam itu hilal terlihat maka malam itu dikatakan sudah masuk tanggal 1 bulan yang baru berdasarkan rukyat al-hilal. Tetapi jika malam itu hilal belum terlihat maka malam itu adalah tanggal 30 bulan yang sedang berjalan dan malam berikutnya baru masuk bulan yang baru atas dasar istikmal (Masroeri). Sedangkan menurut Abdulah As-Syarqawi rukyat merupakan suatu pengamatan terhadap bulan sabit dilangit sebelah barat setelah matahari terbenam (Ahmad, 2015).

Al-hilal asal katanya dari (هَلَالٌ) artinya tampak atau terlihat. Hilal atau bulan sabit yaitu bagian bulan yang lebih terang dari bumi diakibatkan dari pantulan sinar matahari. Hilal juga diartikan sebagai bulan khusus karena hanya bisa terlihat pada malam pertama dan kedua saja, pada malam-malam selanjutnya disebut bulan (qomar) (Mahdi, 2016). Sehingga jika digabungkan rukyat al-hilal yaitu suatu pengamatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap bulan sabit baik dengan menggunakan mata langsung maupun menggunakan teleskop setelah matahari terbenam (Yusuf, 2010). Rukyat dilakukan setelah matahari terbenam dikarenakan hilal hanya terlihat setelah matahari terbenam. Dan cahayanya yang redup serta ukurannya tipis dibandingkan cahaya matahari. Apabila hilal terlihat maka malam itu ditetapkan sudah memasuki bulan baru di kalender Hijriah dan jika hilal tidak terlihat maka magrib malam selanjutnya baru dikatakan memasuki bulan yang baru (Yusuf, 2010).

Ilmu falak yang berkembang dalam Islam adalah warisan dari bangsa Yunani dan Romawi yang berasal dari ilmu perbintangan (astrologi). Pada waktu itu bangsa Arab yang tinggal di padang pasir yang panas dan terbuka serta suka berpindah-pindah tempat, sehingga mereka membutuhkan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanannya (Marpaung, 2015).



Rukyat pada masa Nabi Saw belum berkembang secara signifikan, pada masa ini rukyat dipakai untuk menentukan awal bulan Qomariyah, khususnya di empat bulan yaitu Ramadhan, Syawal, Dzulhijah dan Muharram. Karena pada empat bulan ini terdapat agenda besar umat Islam yaitu puasa Ramadhan, Idul fitri, Idul qurban dan puasa asyura. Dan pada masa ini pengamatannya masih menggunakan mata langsung (Hidayat). Selanjutnya, hisab dan rukyat pada jaman Khulafa Al-Rasyidin ada ketika masa khalifah Umar bin Khatab tepatnya tahun ke 17 Hijriah, yaitu saat penetapan kalender Hijriah yang dimulai pada saat Nabi Hijrah dari Mekah ke Madina (Manzil, 2016). Penanggalan bulan Hijriah pada masa ini menjadi penanggalan pertama hisab Urf.

Sejarah mencatat pada masa Dinasti Abbasiyah ilmu pengetahuan berada dalam masa keemasan begitu juga dengan ilmu astronomi. Pada masa ini dibentuklah kajian-kajian alamiah dan ilmiah. Sehingga memunculkan ahli-ahli falak yang berhasil menemukan hitungan rukyatul hilal, waktu shalat, arah kiblat dan lain-lain. Pada masa Khalifah Al-Mansur Ilmu falak berkembang bukan hanya dalam bidang ibadah umat Islam saja, melainkan berkembang menjadi ilmu yang sangat luas sehingga bisa memunculkan ilmu-ilmu baru seperti pelayaran, pertanian, militer dan lain-lain. Ilmu astronomi semakin berkembang pesat dengan dukungan pemerintah yang besar sehingga pada jaman khalifah Al-Makmun dibangun sebuah instuisi di kota Bagdad yang diberi nama Baitul Hikmah. Dan pada masa ini pun ilmu hisab dalam perhitungan waktu shalat, arah kiblat, dan lainnya telah ditulis dalam karya-karya para tokoh.

## **2. Sejarah Hisab dan Rukyat Hilal**

Kejayaan ilmu astronomi juga ditandai dengan adanya penerjemahan buku salah satu tokoh ilmu falak oleh orang Latin, yaitu Al-Fargani atau orang barat menyebutnya dengan Faragus. Bukunya dijadikan sebagai pegangan ketika mempelajari ilmu perbintangan oleh orang Barat (Izzuddin, 2007). Kemudian di Andalusia Maslamah bin Almarjiti mengubah tahun Persi menjadi tahun Hijriah. Selain itu muncul juga tokoh-tokoh ilmu falak yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu falak terkhususnya di dunia Islam. terdapat juga karya-karya yang monumental seperti Kitab Al-Mukhtashar fi Hisab al-Jabr wa Al-Muqabalah karya Abu Ja'far Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi pada tahun 810 H/825 M. di Kota Bagdad, Kitab Al-Fusul fi Hisab al-Hindi pada tahun 390 H/1000 karya Abu Hasan Kusyar bin Labban al-Djili, Kitab Takmila fi Ilm Al-Hisab karya Abu Mansur Abd al-Kahir Al-Baghdadi, Kitab Sumtu Al-Qiblah fi Al-Hisab karya Ibn Haitham dan Kitab Al-Qonun Al-Mas'udiy fi al-Haihah wa An-Nujum karya Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni (Manzil, 2016).



Pada sekitar abad 14-18 (abad pertengahan) ilmu astronomi membawa pengaruh hingga keluar wilayah Islam. Eropa adalah wilayah yang paling terpengaruh, pengaruhnya masuk melalui Andalusia. Ilmu hisab yang berkembang pada masa ini berdasarkan teori Ptolemy atau teori geosentris atau homosentris. Pada sekitar abad 16 Galilea Galileo menemukan metode observasi sebagai kajian ilmiah. Sehingga rukyat berkembang secara luar biasa. Pada masa ini fungsi rukyat bukan hanya untuk masalah ibadah saja tetapi di bidang lainnya juga seperti perdagangan, pertanian, berlayar dan lainnya. Pada tahun 1344-1449 pun ditemukan tabel astronomi ulugh beik yang kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti Inggris dan Perancis.

Hisab rukyat di Indonesia sendiri dipengaruhi oleh pemikiran Timur Tengah, yang dibawa oleh para pedagang Timur Tengah yang mampir ke Indonesia dan para ulama Indonesia yang belajar di Timur Tengah. Sehingga perkembangan hisab rukyat di Indonesia sudah terlihat sejak jaman kerajaan Islam yaitu dengan diterapkannya kalender Hijriah. Kemudian penggunaan kalender Hijriah diubah oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi kalender Masehi. Walaupun demikian kalender Hijriah masih digunakan di lingkungan kerajaan (Manzil, 2016).

Perkembangan pesat hisab rukyat terjadi ketika dibawa oleh para ulama, seperti Syekh Taher Jalaluddin Al-Azhari (bapak hisab Indonesia), Syekh Khatib Minangkabau, KH. Shaleh Darat dan Ahmad Rifa'i. Dan juga ditandai dengan para ulama Indonesia menulis kitab-kitab tentang ilmu falak. Hisab di Indonesia dikelompokkan menjadi dua kategori (Manzil, 2016), yaitu 1) Sistem hisab urfi, yaitu penghitungan bulan Qomariah berdasarkan waktu rata-rata peredaran bulan; dan 2) Sistem hisab hakiki yaitu penghitungan bulan Qomariah berdasarkan kedudukan bulan pada saat matahari terbenam. Hisab hakiki ini lebih akurat dan sempurna dari hisab urfi karena telah menggunakan data-data, rumus-rumus dan alat yang memungkinkan hasilnya lebih akurat (Marpaung, 2015). Sistem hisab hakiki terbagi menjadi tiga yaitu hisab hakiki taqribi, hisab hakiki tahkiki, dan hisab hakiki kontemporer.

### **3. Lembaga Rukyatul Hilal Di Indonesia**

Lembaga rukyat di Indonesia yaitu Rukyatul Hilal Indonesia (RHI). Lembaga ini merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang pengembangan, pengkajian dan sosialisai ilmu falak. Bermula dari keperihatinan perbedaan dalam menetapkan hari raya Idul Fitri maka terbentuklah lembaga ini. Yaitu berdiri di kota Yogyakarta pada tanggal 1 Muharam 1427 H atau 31 Januari 2006 (Khanafi, 2018).





Pengagas berdirinya RHI yaitu Mutoha Arkanuddin yang pada saat itu sebagai Ketua Perkumpulan Astronom Amatir di Yogyakarta. Pada awalnya, RHI merupakan sebuah lembaga diskusi online yang membahas tentang hisab rukyat. Diskusinya semakin berkembang dan peminatnya semakin banyak ada kurang lebih 300 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, sampai akhirnya lembaga ini berkembang menjadi komunitas darat (Mahdi, 2016). Dan pada tanggal 13 Desember 2008 RHI resmi menjadi sebuah lembaga berbadan hukum dengan surat Akta Notaris Nomor: 02/13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Nurhadi Darussalam, S.H, M.Hum.

Anggota lembaga RHI terdiri dari berbagai kalangan ada yang praktisi ilmu falak, anggota badan hisab dan Rukyat (BHR), dari Kementerian Agama, pesantren dan sebagainya. Tujuan didirikannya RHI yaitu untuk membentuk edukasi di kalangan masyarakat yang berkenaan dengan ibadah umat Islam, seperti penentuan awal Ramadhan, waktu shalat, arah kiblat dan lainnya. Selain itu, pembelajaran ilmu falak yang beredar di masyarakat cenderung stagnan tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi serta sederhana sehingga masyarakat enggan untuk mempelajarinya. Maka dari itu RHI mengembangkan metode pembelajaran ilmu falak menjadi multi media dan multi metoda. Kegiatan rutin yang dilakukan RHI yaitu memberikan data yang akurat kepada masyarakat mengenai penentuan awal bulan Hijriah, waktu shalat dan imsakiah, arah kiblat dan gerhana melalui berbagai media.

#### **4. Hadis tentang Rukyat**

Islam mempunyai referensi yang sangat banyak tentang hadis-hadis rukyatul hilal. Anjuran tersebut sudah diterapkan sejak zaman Nabi, sehingga sampai sekarang pun masih digunakan dalam menetapkan awal bulan Qomariah khususnya dalam penetapan 4 bulan yaitu Muharam, Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah. Di antara hadis tentang rukyatul hilal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari kitab Shaum Bab Sabda Nabi Saw Nomor hadis 1773:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya.

Hadis ini pun terdapat dalam kitab lainnya yaitu kitab Sunan Abu Dawud, kitab Musnad Ahmad, kitab Sunan Ad Darimi, kitab Muwatha Imam Malik, kitab Sunan An-Nasa'i dan kitab Shahih Muslim, dengan sanad yang sedikit berbeda dan matan yang sama. Menurut jumhur ulama. hadis ini dikategorikan kedalam hadis shahih karena tidak ditemukan kecacatan baik matan maupun sanad hadisnya, dan sudah memenuhi kategori hadis shahih yaitu sanadnya bersambung, rawinya adil dan dhabit tidak rancu (syadz) serta tidak ada cacat (illat) (Itr, 2017).

Hadis lainnya terdapat dalam kitab Musnad Ahmad kitab sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis bab Musnad Abu Hurairah ra Nomor hadis 9005.

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَقَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad berkata :aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihat hilal, " dan beliau bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya, maka jika kalian terhalang untuk melihatnya, hitunglah sehingga genap tiga puluh hari." Syu'bah berkata: Sejauh yang aku ketahui, bahwa beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihat hilal."

Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengawali puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri itu setelah melihat hilal. Dan apabila hilal tidak terlihat maka disempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari. Imam Syafi'i dalam kitab Tuhfah Muntaj menjelaskan bahwa apabila terdapat perbedaan dalam menentukannya maka disyaratkan pemerintah yang berhak dalam menentukan. Sedangkan menurut imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal penetapannya tidak disyaratkan oleh pemerintah. Tetapi umat muslim wajib mentaati dan mengikutinya walaupun berbeda mazhab, jika pemerintah telah menetapkan baik dengan cara apapun (rukyyat atau hisab) (Yusuf, 2010).

## **5. Pemahaman Hadis tentang Rukyyat menurut NU dan Muhamadiyah**

Pada bagian ini dijelaskan pemahaman NU dan Muhamadiyah.



a. Pemahaman Nahdatul Ulama (NU)

NU dalam menetapkan awal bulan Qomariah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah dengan rukyatul hilal dan istikmal. Dikarenakan di dalam kitab yang muktabar rukyatul hilal dan istikmal mempunyai sanad yang jelas. Dan hisab hanya sebagai pembantu ketika di lapangan saja. Karena sikap NU yang hati-hati walau sudah melakukan prediksi tetap akan menunggu hasil rukyat di lapangan ketika akan menentukan awal bulan. Sebagai justifikasinya NU suka mengulang-ngulang hadis Nabi Saw **صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ** (Azhari, 2006). Bagi NU dalam beristinbat hadis-hadis rukyat menjadi landasan yang tegas dan akurat. Sehingga rukyat dalam NU menjadi landasan utama dalam menetapkan awal bulan Ramadhan maupun Syawal (Azhari, 2013).

NU berpandangan penetapan awal bulan Qomariah dengan menggunakan rukyat berdasarkan pemahaman bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tentang rukyat bersifat ta'abbudiy (Masroeri A. G., 2017). NU akan tetap melakukan rukyatul hilal bi fi'li di lapangan walaupun hilal tidak akan terlihat hal ini sebagai prinsip ta'abbudiy. Supaya pengambilan keputusan istikmal berdasarkan rukyat bukan berdasarkan hisab.

Dalam proses rukyat, NU memilih kriteria imkanur rukyat yang dinilai tingkat akurasinya tinggi. Kriteria imkanur rukyat digunakan untuk menolak akan adanya laporan rukyatul hilal. Apabila menurut perhitungan hisab hilal sudah imkanur rukyat, tetapi dalam kenyataan di lapangan hilal belum terlihat. Maka penentuan awal bulan Qomariah yaitu dengan istikmal. Sehingga hisab dan kriteria imkanur rukyat hanya sebagai sarana untuk mendukung proses rukyat dan bersifat ta'aqquliy (Masroeni, 2017). Menurut NU hal yang tak kalah penting dari rukyat yaitu penampakan ain hilal. Ain hilal yaitu bulan baru di atas ufuk yang secara teoritis pantulan cahayanya bisa dilihat oleh manusia (Abrar, 2019).

b. Pemahaman Muhamadiyah

Muhamadiyah dalam menentukan awal bulan Qomariah tidak menggunakan rukyatul hilal melainkan menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujud al-hilal. Tapi walaupun demikian hadis-hadis tentang rukyat masih digunakan (Azima, 2016). Muhammadiyah menetapkan awal bulan Qomariah sangat elastic dan-produktif sehingga rukyat tidak hanya dipahami secara rasional-parsial tetapi didialogkan dengan ayat-ayat terkait seperti Q.S al-Baqoroh ayat 185 dan Q.S. Yunus ayat 5 (Azhari, 2006).

Muhamadiyah berpandangan bahwa pengertian rukyat bukan hanya melihat atau mengamatisecara fisik, namun bisa diartikan juga dengan melihat dengan menggunakan ilmu pengetahuan (Abrar, 2019). Dalam

memahami hadis-hadis tentang rukyat Muhamadiyah menggunakan kontekstualisasi. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhamadiyah terdapat 2 (dua) metode ushul fiqih dalam memahami kontestualisasi hadis-hadis rukyat yaitu metode kausali atau analisis kausasi (ta'lili) dan kaidah hukum (Azima, 2016). Analisis kausali (ta'lili) terhadap hadis-hadis rukyat yaitu menganalisis apakah perintah rukyat dalam hadis tersebut merupakan perintah yang tanpa alasan atau ada alasan tertentu (perintah ber-illah atau berkausa). Muhamadiyah mengartikan bahwa hadis tentang rukyat itu merupakan perintah yang disertai alasan atau illah (kausa atau sebab pemberlakuan). Illah yang bisa dipahami dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nomor 1806. Hadis ini diriwayatkan pula oleh imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i dengan sanad dan matan yang sedikit berbeda.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّلَاثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّلَاثِينَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ghundar dari Syu'bah -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar - Ibnul Mutsanna berkata- telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Aswad bin Qais ia berkata; Saya mendengar Sa'id bin Amru bin Sa'id bahwa ia mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma menceritakan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Kita adalah umat yang ummiy (buta huruf), kita tidak menulis dan tidak pula menghitung. Satu bulan itu adalah begini, begini dan begini (beliau menurunkan ibu jarinya pada kali yang ketiga). Dan jumlah bulan itu adalah begini, begini dan begini (yakni bilangannya lengkap menjadi tiga puluh)." Dan telah menceritakannya kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Al-Aswad bin Qais dengan isnad ini, namun ia tidak menyebutkan jumlah bulan yang kedua yaitu tiga puluh hari.

Dalam hadis ini dijelaskan mengapa menggunakan rukyat ketika menentukan awal bulan qomariah. Illah tersebut yaitu keadaan umat pada masa itu yang masih ummi. Pada masa itu masyarakat Arab menggunakan ilmu perbintangan praktis sebagai petunjuk jalan ketika malam hari dipadang pasir. Pengetahuan astronomi mereka belum canggih, sehingga dalam



menentukan waktu-waktu ibadah pada masa Nabi berdasarkan rukyat fisik (Muhamadiyah, 2009). Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan:

يدور مع علته وسببه وجوداوعدمالحكم

Artinya: "Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya illat dan sebabnya..

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa apabila illatnya sudah tidak ada, maka hukumnya pun tidak berlaku lagi. Hal ini berarti apabila masyarakat sudah tidak ummi (keadaan sudah berlalu), maka perintah itu tidak berlaku lagi (Muhamadiyah, 2009). Dari sini akan melahirkan perubahan hukum, dari hukum yang illah-nya masih ada kepada hukum yang baru. Seperti dalam kasus rukyat yang tadinya penentuan awal bulan Qomariah dengan rukyat al-hilal berganti menjadi hisab (Azima, 2016). Sehingga Muhammadiyah dalam metode kausali ini menggunakan kaidah hukum.

Dalam perubahan hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu adanya tuntutan kemaslahatan untuk berubah, hukum tersebut tidak menyangkut ibadah pokok mahdhah, hukum tersebut tidak bersifat qath'iy, dan perubahan baru dari hukum itu terdapat dasar syar'inya. Dan Muhammadiyah berpandangan telah memenuhi syarat-syarat tersebut dalam hal perubahan rukyatul hilla menjadi hisab (Azima, 2016).

### **Kesimpulan**

NU dalam menetapkan awal bulan Qomariah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah dengan rukyatul hilal dan istikmal. Dikarenakan di dalam kitab yang muktabar rukyatul hilal dan istikmal mempunyai sanad yang jelas. Dan hisab hanya sebagai pembantu ketika di lapangan saja. Karena sikap NU yang hati-hati walau sudah melakukan prediksi tetap akan menunggu hasil rukyat di lapangan ketika akan menentukan awal bulan. Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qomariah tidak menggunakan rukyatul hilal melainkan menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujud al-hilal. Tapi walaupun demikian hadis-hadis tentang rukyat masih digunakan. NU dan Muhammadiyah pada dasarnya tidak memiliki perbedaan mendasar. Muhammadiyah memandang bahwa sistem hisab urfi memiliki beberapa kelemahan sehingga masih konsisten berpegang kuat dengan kriteria wujudul hilal dan menganggap hisab pada jaman modern ini hukumnya wajib dan tidak bisa ditawar lagi. Muhammadiyah lebih berani untuk melakukan interpretasi terhadap dalil-dalil dari sumber primer sedangkan NU cenderung bersandar pada ulama salaf. Meskipun demikian, NU dan Muhammadiyah bersepakat bahwa rukyat dan hisab merupakan



sarana untuk menentukan awal masuk bulan Qomariah di zaman sekarang. Penelitian diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan hanya merupakan penelitian deskriptif sehingga diperlukan penelitian lapangan yang lebih objektif. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan mobilisasi dalam upaya penyatuan kalender Islam.

### Daftar Pustaka

- Anwar, S. (2013). Metode Usul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 11(1), 113-130.
- Darmalaksana, W. (2020a). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020b). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.  
<http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>
- Darmalaksana, W. (2020c). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020d). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5.
- Fauzi, N. A. F. (2017). Syamsul Anwar dan Pemikirannya dalam Bidang Hisab-Rukyat. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 1(1).
- Husein, M. (2016). Hadis Kuraib Dalam Konsep Rukyatul Hilal. *Jurnal Penelitian*, 211-224.
- Imron, A. (2014). Pemaknaan hadis-hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 15(1), 1-22.
- Izzuddin, A. (2015). Dinamika hisab rukyat di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(2), 248-273.
- Rezi, M. (2016). Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat Hilal Dan Relasinya Dengan Realita Isbât Ramadhan Di Indonesia. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 109-124.
- Anwar, S. (2013). *Metode Ushul Fiqh untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-hadis Rukyat*. Yogyakarta: Jurnal Tarjih UIN Kalijaga.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Falahuddin, M. S. (2017). *Kedudukan Rukyat dalam penentuan Awal Bulan Islam Selain Selain*
- Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah dalam Perspektif PWNNU Jawa Timut. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KBBI, T. P. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahdi, I. (2016). *Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia ( RHI)*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang.
- Masroeni, A. G. *Penentuan Awal Bulan Syawal dalam Perspektif NU*. Lembaga Falakiyah
- Pengurus Besar Nahdatul Ulama.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nawir, Y. (2013). *Ilmu Hadis*.
- Syairazi, A. I. (1994). *Al Mukhadzab Fi Fiqh Imam As Syafi'i*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Yuhendri, E. (2013). *Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Menurut NU dan Muhammadiyah*. Yogyakarta.